



SALINAN

BUPATI BULUNGAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (*COVID-19*) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat desa;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa perlu melakukan penyesuaian peraturan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9); Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
8. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2020 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten

dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraa pemerintahan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

10. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.
11. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
12. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
13. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.
14. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
15. Indikasi Kebutuhan Dana Desa adalah indikasi dana yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan Dana Desa.
16. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan

membayar seluruh pengeluaran negara dalam bank sentral.

17. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
  18. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
  19. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
  20. Pandemi *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Pandemi *COVID-19* adalah skala penyebaran penyakit *corona virus disease* yang terjadi secara global di seluruh dunia.
  21. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.
2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKD pada Bank Pembangunan Daerah melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen), dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa atau keputusan Bupati penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; dan
  - b. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap II paling cepat bulan Maret, tanpa dokumen persyaratan dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
- a. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
  - b. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
  - c. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen) dari selisih pagu Dana Desa per Desa setelah dilakukan pengurangan, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan Peraturan Bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
  - b. Peraturan Desa mengenai APB Desa;
  - c. Peraturan Kepala Desa tentang penetapan keluarga miskin penerima manfaat BLT Dana Desa dan Peraturan Kepala Desa mengenai perubahan penetapan keluarga miskin penerima manfaat BLT Dana Desa;
  - d. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
  - e. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan

capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan

- f. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf d dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) huruf c dan huruf d dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (4) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Pemerintah Daerah menandai pengajuan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) atas desa yang layak salur melalui aplikasi yang disediakan oleh direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- (6) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disampaikan dalam bentuk

dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).

(7) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diolah melalui aplikasi yang disediakan.

4. Lampiran I dihapus.
5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Format daftar Rekening Kas Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan tipologi Desa sebagai berikut:

- a. Tipologi Desa mandiri dan maju untuk pembangunan desa paling banyak 60 % (enam puluh persen) sedangkan pemberdayaan masyarakat paling sedikit 40 % (empat puluh persen);
- b. Tipologi Desa berkembang untuk pembangunan desa paling banyak 70 % (tujuh puluh persen) sedangkan pemberdayaan masyarakat paling sedikit 30 % (tiga puluh persen); dan
- c. Tipologi Desa tertinggal dan sangat tertinggal untuk pembangunan desa paling banyak 80 % (delapan puluh persen) sedangkan pemberdayaan masyarakat paling sedikit 20 % (dua puluh persen).

- (2) Penggunaan Dana Desa dapat disesuaikan kembali berdasarkan persentase Tipologi Desa setelah Daerah ditetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Covid-19 berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Covid-19.
- (3) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas Pandemi Covid-19, sebagai berikut:
  - a. Penanganan dampak Pandemi COVID-19, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    1. pembentukan relawan Desa lawan COVID-19; dan
    2. BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 diberikan kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
    1. non data terpadu kesejahteraan sosial;
    2. kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan;
    3. tidak termasuk penerima program keluarga harapan, bantuan pangan non tunai, kartu pra kerja, bantuan tunai dan non tunai pemerintah daerah provinsi, dan bantuan tunai pemerintah daerah kabupaten; dan/atau
    4. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

- c. Besaran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perkeluarga penerima manfaat perbulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan dan ditambah selama 3 (tiga) bulan berturut-turut Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
  - (4) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2.
  - (5) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran berjalan.
  - (6) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
  - (7) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan dalam saat evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
  - (8) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
  - (9) Prioritas penggunaan Dana Desa yang tidak diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku dalam tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 30 Juli 2020  
BUPATI BULUNGAN,

ttd  
SUDJATI

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 30 Juli 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2020 NOMOR 20

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**Kepala Bagian Hukum,**



**JOTAM.L.SALLATA, SH.MM**  
**Pembina Tk.I/IVb**  
**Nip.19630506 199203 1 009**

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR 20 TAHUN 2020  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1  
TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020

I. FORMAT REKENING KAS DESA

NO	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
1	65.01.05.2003	Jelarai Selor	30.125.815.8-727.000	Jl. Gereja No.07	Tanjung Selor	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Jelarai	0072181433	Cabang Tanjung Selor	77212
2	65.01.05.2004	Gunung Seriang	00.930.472.6-727.000	Jl. A. Niko RT.01	Tanjung Selor	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Gunung Seriang	0072181905	Cabang Tanjung Selor	77212
3	65.01.05.2009	Tengkapak	00.930.487.4-727.000	Jl. Gereja	Tanjung Selor	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Tengkapak	0072181361	Cabang Tanjung Selor	77212
4	65.01.05.2007	Apung	00.930.473.4-727.000	Jl. Poros RT.06	Tanjung Selor	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Apung	0072182529	Cabang Tanjung Selor	77212

5	65.01.05.2006	Gunung Sari	00.930.471.8-727.000	Jl. Pembangunan RT.06	Tanjung Selor	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Gunung Sari	0072181417	Cabang Tanjung Selor	77212
6	65.01.05.2005	Bumi Rahayu	00.930.480.9-727.000	Jl. Pembangunan	Tanjung Selor	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Bumi Rahayu	0072181913	Cabang Tanjung Selor	77212
7	65.01.01.1007	Antutan	30.134.000.6-727.000	Jl. Taman Siswa RT.08	Tanjung Palas	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Antutan	0072181107	Cabang Tanjung Selor	77211
8	65.01.01.1006	Pejalin	30.120.341.0-727.000	Jl. Padat Karya RT.V	Tanjung Palas	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Pejalin	0072181735	Cabang Tanjung Selor	77211
9	65.01.01.1005	Gunung Putih	71.353.728.0-727.000	Jl. Diponegoro RT.XIII	Tanjung Palas	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Gunung Putih	0072181310	Cabang Tanjung Selor	77211
10	65.01.01.1009	Teras Nawang	30.143.680.4-727.000	Jl. Lapangan RT.01	Tanjung Palas	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Teras Nawang	0072181247	Cabang Tanjung Selor	77214
11	65.01.01.1008	Teras Baru	30.115.380.5-727.000	Jl. Balai Adat Pemung Tawai	Tanjung Palas	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Teras Baru	0072181531	Cabang Tanjung Selor	77214
12	65.01.02.2001	Long Beluah	76.857.341.2-727.000	Jl. Mawar RT.III	Tanjung Palas Barat	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Long Beluah	0072182413	Cabang Tanjung Selor	77217
13	65.01.02.2004	Mara Hilir	30.114.454.9-727.000	Jl. Trans Kaltim	Tanjung Palas Barat	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Mara Hilir	0072181191	Cabang Tanjung Selor	77217

14	65.01.02.2005	Long Pari	30.155.597.5-727.000	Jl. Duku RT. 01	Tanjung Palas Barat	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Long Pari	0072182383	Cabang Tanjung Selor	77217
15	65.01.02.2002	Long Sam	70.814.819.2-727.000	Jl. Gang Kantor Desa RT.03	Tanjung Palas Barat	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Long Sam	0072182316	Cabang Tanjung Selor	77217
16	65.01.02.2003	Mara 1	30.123.316.9-727.000	Jl. Petai RT. 04	Tanjung Palas Barat	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Mara Satu	0072181409	Cabang Tanjung Selor	77217
17	65.01.04.2001	Tanah Kuning	00.930.495.7-727.000	Jl. Lapaleng, RT. 02	Tanjung Palas Timur	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Tanah Kuning	0072181505	Cabang Tanjung Selor	77215
18	65.01.04.2002	Mangkupadi	66.010.848.1-727.000	Jl. Azizzuraman RT .09	Tanjung Palas Timur	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Mangkupadi	0072182162	Cabang Tanjung Selor	77215
19	65.01.04.2006	Binai	30.110.585.4-727.000	Jl. Raflesia RT.04	Tanjung Palas Timur	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Binai	0072181093	Cabang Tanjung Selor	77215
20	65.01.04.2003	Sajau	30.099.974.5-727.000	Jl. Poros Sajau RT.02	Tanjung Palas Timur	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Sajau	0072180780	Cabang Tanjung Selor	77215
21	65.01.04.2008	Pura Sajau	80.688.794.9-727.000	Jl. Poros Tanah Kuning	Tanjung Palas Timur	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Pura Sajau	0072181280	Cabang Tanjung Selor	77215
22	65.01.04.2007	Sajau Hilir	30.100.696.1-727.000	Jl. Tanjung 13 RT.03	Tanjung Palas Timur	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Sajau Hilir	0072181263	Cabang Tanjung Selor	77215

23	65.01.04.2005	Tanjung Agung	30.107.460.5-727.000	Jl. Sungai Kayan RT.07	Tanjung Palas Timur	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Tanjung Agung	0072181760	Cabang Tanjung Selor	77215
24	65.01.04.2004	Wono Mulyo	30.106.230.3-727.000	Jl. Mirah RT.02	Tanjung Palas Timur	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Wonomulyo	0072181271	Cabang Tanjung Selor	77215
25	65.01.03.2001	Karang Agung	00.930.500.4-727.000	Jl. Teratai RT.09	Tanjung Palas Utara	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Karang Agung	0072181352	Cabang Tanjung Selor	77218
26	65.01.03.2004	Ruhui Rahayu	30.120.342.8-727.000	Jl. Yossudarso RT.10	Tanjung Palas Utara	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Ruhui Rahayu	0072181344	Cabang Tanjung Selor	77218
27	65.01.03.2003	Panca Agung	30.103.822.0-727.000	Jl. H. M Ardan, SH RT.05	Tanjung Palas Utara	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Panca Agung	0072181336	Cabang Tanjung Selor	77218
28	65.01.03.2002	Pimping	00.930.483.3-727.000	Jl. Poros RT.II	Tanjung Palas Utara	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Pimping	0072181387	Cabang Tanjung Selor	77218
29	65.01.03.2006	Kelubir	74.965.851.4-727.000	Jl. Pembangunan	Tanjung Palas Utara	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Kelubir	0072249933	Cabang Tanjung Selor	77218
30	65.01.03.2005	Ardi Mulyo	71.398.940.8-727.000	Jl. Kinabalu	Tanjung Palas Utara	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Ardimulyo	0072181492	Cabang Tanjung Selor	77218
31	65.01.06.2001	Salimbatu	00.930.466.8-727.000	Jl. Datu Iqro RT.07	Tanjung Palas Tengah	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Salimbatu	0072159390	Cabang Tanjung Selor	77253

32	65.01.06.2003	Tanjung Buka	00.930.468.4-727.000	Jl. Jalan RT.02	Tanjung Palas Tengah	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Tanjung Buka	0072181867	Cabang Tanjung Selor	77253
33	65.01.06.2002	Silva Rahayu	00.943.209.7-727.000	Jl. M. Thamrin RT.04	Tanjung Palas Tengah	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Silva Rahayu	0072181808	Cabang Tanjung Selor	77253
34	65.01.07.2010	Long Buang	70.067.873.3-727.000	Jl. Gereja RT.01	Peso	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Long Buang	0072181514	Cabang Tanjung Selor	77261
35	65.01.07.2006	Long Lian	73.543.894.7-727.000	Jl. Gereja RT.II	Peso	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Long Lian	0072181476	Cabang Tanjung Selor	77261
36	65.01.07.2005	Muara Pengian	30.125.960.2-727.000	Jl. Liri Usat RT.02	Peso	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Muara Pengian	0072181522	Cabang Tanjung Selor	77261
37	65.01.07.2001	Lepak Aru	30.118.361.2-727.000	Jl. Laing Tijo RT.02	Peso	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Lepak Aru	0072181379	Cabang Tanjung Selor	77261
38	65.01.07.2004	Long Bia	72.753.779.7-727.000	Jl. P. Antasari RT.01	Peso	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Long Bia	0072181301	Cabang Tanjung Selor	77261
39	65.01.07.2003	Long Peso	82.353.750.1-727.000	Jl. Akirang RT.02	Peso	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Long Peso	0072181239	Cabang Tanjung Selor	77261
40	65.01.07.2007	Long Pelaah	84.689.197.6-727.000	Jl. Jalil Utui RT.01	Peso	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Long Pelaah	0072181875	Cabang Tanjung Selor	77261

41	65.01.07.2002	Long Lasan	73.273.943.8-727.000	Jl. Gereja RT.03	Peso	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Long Lasan	0072181395	Cabang Tanjung Selor	77261
42	65.01.07.2009	Long Pelban	73.722.764.5-727.000	Jl. Jalan RT.02	Peso	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Long Pelban	0072181468	Cabang Tanjung Selor	77261
43	65.01.07.2008	Long Lejuh	73.260.819.5-727.000	Jl. Pau Kuleh RT.01	Peso	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Long Lejuh	0072181221	Cabang Tanjung Selor	77261
44	65.01.08.2002	Long Bang	30.124.028.9-727.000	Jl. Lamin Adat Luung Jalung	Peso Hilir	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Long Bang	0072182138	Cabang Tanjung Selor	77262
45	65.01.08.2006	Long Bang Hulu	70.303.412.4-727.000	Jl. Lingai Tas No.02	Peso Hilir	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Long Bang Hulu	0072181255	Cabang Tanjung Selor	77262
46	65.01.08.2001	Long Tunggu	00.930.485.8-727.000	Jl. PPMD RT.07	Peso Hilir	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Long Tunggu	0072182090	Cabang Tanjung Selor	77262
47	65.01.08.2003	Long Telenjau	73.329.536.4-727.000	Jl. Jalan RT.01	Peso Hilir	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Long Telenjau	0072181572	Cabang Tanjung Selor	77262
48	65.01.08.2004	Naha Aya	30.111.556.4-727.000	Jl. Luleh Jalung RT.02	Peso Hilir	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Naha Aya	0072182031	Cabang Tanjung Selor	77262
49	65.01.08.2005	Long Lembu	74.789.280.0-727.000	Jl. Mulawarman No. 01	Peso Hilir	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Long Lembu	0072182405	Cabang Tanjung Selor	77262

50	65.01.09.2001	Sekatak Buji	00.930.490.8-727.000	Jl. Pangeran Muda RT.01	Sekatak	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Sekatak Buji	0072181182	Cabang Tanjung Selor	77263
51	65.01.09.2002	Paru Abang	30.117.533.7-727.000	Jl. Poros Kaltara RT.03	Sekatak	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Paru Abang	0072181166	Cabang Tanjung Selor	77263
52	65.01.09.2003	Bunau	00.930.475.9-727.000	Jl. Aji Gontor RT.01	Sekatak	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Bunau	0072181131	Cabang Tanjung Selor	77263
53	65.01.09.2004	Ujang	70.987.092.7-727.000	Jl. Poros Trans Kaltara	Sekatak	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Ujang	0072181174	Cabang Tanjung Selor	77263
54	65.01.09.2005	Tenggiling	30.101.691.1-727.000	Jl. Siungan RT.01	Sekatak	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Tenggiling	0072181298	Cabang Tanjung Selor	77263
55	65.01.09.2006	Kelembunan	30.099.973.7-727.000	Jl. Mesjid Darussalam	Sekatak	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Kelembunan	0072181881	Cabang Tanjung Selor	77263
56	65.01.09.2007	Turung	30.101.919.6-727.000	Jl. Mawar No.22 RT.01	Sekatak	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Turung	0072181115	Cabang Tanjung Selor	77263
57	65.01.09.2008	Terindak	00.930.474.2-727.000	Jl. Pitan Aji	Sekatak	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Terindak	0072181213	Cabang Tanjung Selor	77263
58	65.01.09.2009	Kelising	30.123.315.1-727.000	Jl. Poros Kaltara RT.II	Sekatak	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Kelising	0072181859	Cabang Tanjung Selor	77263

59	65.01.09.2010	Ambalat	75.262.697.8-727.000	Jl. Sari Raja RT.II	Sekatak	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Ambalat	0072181841	Cabang Tanjung Selor	77263
60	65.01.09.2011	Keriting	76.441.735.8-727.000	Jl. Mulawarman RT.01	Sekatak	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Keriting	0072181158	Cabang Tanjung Selor	77263
61	65.01.09.2012	Kendari	76.430.205.5-727.000	Jl. Meranti RT.01	Sekatak	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Kendari	0072335066	Cabang Tanjung Selor	77263
62	65.01.09.2013	Bambang	00.930.481.7-727.000	Jl. Naga Bergola	Sekatak	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Bambang	0072181434	Cabang Tanjung Selor	77263
63	65.01.09.2014	Maritam	71.183.127.1-727.000	Jl. Perkantoran RT.II	Sekatak	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Maritam	0072181430	Cabang Tanjung Selor	77263
64	65.01.09.2015	Pentian	81.521.725.2-727.000	Jl. Poros Kaltara	Sekatak	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Pentian	0072181824	Cabang Tanjung Selor	77263
65	65.01.09.2016	Punan Dulau	71.354.042.5-727.000	Jl. Aki Tawang Uncut Jolok	Sekatak	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Punan Dulau	0072181425	Cabang Tanjung Selor	77263
66	65.01.09.2017	Kelincauan	71.561.988.8-727.000	Jl. Sejahtera RT.02	Sekatak	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Kelincauan	0072181140	Cabang Tanjung Selor	77263
67	65.01.09.2018	Bekeliu	00.930.467.6-727.000	Jl. Gereja RT.II	Sekatak	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Bekeliu	0072181441	Cabang Tanjung Selor	77263

68	65.01.09.2019	Sekatak Bengara	70.332.857.5-727.000	Jl. Adilima RT.01	Sekatak	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Sekatak Bengara	0072145518	Cabang Tanjung Selor	77263
69	65.01.09.2020	Pungit	00.785.997.8-727.000	Jl. Aki Bitik RT.01	Sekatak	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Pungit	0072181794	Cabang Tanjung Selor	77263
70	65.01.09.2021	Anjar Arif	30.115.180.9-727.000	Jl. Mangga RT.01	Sekatak	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Anjar Arif	0072182260	Cabang Tanjung Selor	77263
71	65.01.09.2022	Liagu	74.081.188.0-727.000	Jl. Lapangan RT. 01	Sekatak	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Liagu	0072181123	Cabang Tanjung Selor	77263
72	65.01.10.2001	Bunyu Barat	00.785.955.6-727.000	Jl. Sei Buaya. RT.10	Bunyu	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Bunyu Barat	0072181701	Cabang Tanjung Selor	77181
73	65.01.10.2002	Bunyu Selatan	30.076.526.0-727.000	Jl. Wono Indah RT.09	Bunyu	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Bunyu Selatan	0072181719	Cabang Tanjung Selor	77181
74	65.01.10.2003	Bunyu Timur	00.785.974.7-727.000	Jl. Serdang RT.12	Bunyu	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Bunyu Timur	0072181204	Cabang Tanjung Selor	77181

BUPATI BULUNGAN,

SUDJATI

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN  
ANGGARAN 2020

A. PENDAHULUAN

Dana Desa yang bersumber dari APBN merupakan salah satu bagian dari pendapatan Desa. Tujuan Pemerintah menyalurkan Dana Desa secara langsung ke dalam Desa adalah agar Desa berdaya dalam menjalankan dan mengelola untuk mengatur dan mengurus prioritas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penggunaan Dana Desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif dengan menempatkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan. Karenanya, rencana penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.

B. TUJUAN

Dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, penanggulangan kemiskinan, peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa, dan Peningkatan pendapatan asli Desa maka tujuan pedoman umum ini yaitu:

1. menjelaskan pentingnya prioritas penggunaan Dana Desa dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
2. memberikan gambaran tentang pilihan program/kegiatan prioritas dalam penggunaan Dana Desa Tahun 2020; dan
3. menjelaskan tata kelola penggunaan Dana Desa sesuai prosedur perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

C. PRINSIP-PRINSIP

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan dalam prinsip:

1. Kebutuhan prioritas yaitu mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;

2. Keadilan dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
3. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
4. Fokus yaitu mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa dalam 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan prioritas nasional dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata;
5. Partisipatif dengan mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat Desa;
6. Swakelola dengan mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa;
7. Berbasis sumber daya Desa dengan mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.

#### D. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:

1. peningkatan kualitas hidup;
2. peningkatan kesejahteraan;
3. penanggulangan kemiskinan;
4. peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.

#### E. KEGIATAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan social dasar yang berdampak langsung dalam meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
  - 1) lingkungan pemukiman;
  - 2) transportasi;
  - 3) energi; dan

- 4) informasi dan komunikasi; dan
  - 5) sosial
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas:
- 1) kesehatan masyarakat; dan
  - 2) pendidikan dan kebudayaan.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
- 1) usaha budidaya pertanian (on farm/off farm) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
  - 2) usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan
  - 3) usaha ekonomi budidaya pertanian (on farm/off farm) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan dalam pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan alam untuk:
- 1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan non alam;
  - 2) penanganan bencana alam dan non alam; dan
  - 3) pelestarian lingkungan hidup.
- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk.
- 1) konflik sosial; dan
  - 2) bencana social
- f. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana selain sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas kegiatan, menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli Desa. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud antara lain:

- a. pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  - b. pembangunan dan pengembangan embung dan/atau penampungan air kecil lainnya;
  - c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana olahraga Desa; dan
  - d. pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
  - e. Program peningkatan kesejahteraan masyarakat selain sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
3. Penanggulangan kemiskinan di Desa sebagaimana dimaksud diutamakan untuk:
- a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;
  - b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
  - c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
  - d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan
  - e. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*).
4. Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan social, meliputi:
- a. Peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan Desa sebagaimana dimaksud, yaitu:
    - 1) perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*);
    - 2) peningkatan pola hidup bersih dan sehat; dan
    - 3) pencegahan kematian ibu dan anak
  - b. Peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan dan kebudayaan di Desa sebagaimana dimaksud, paling sedikit meliputi:
    - 1) penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);
    - 2) penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah, putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi; dan
    - 3) pengembangan kebudayaan Desa sesuai dengan kearifan lokal.
  - c. Peningkatan pelayanan publik bidang sosial di Desa sebagaimana dimaksud yaitu perlindungan terhadap kelompok masyarakat

rentan meliputi perempuan, lanjut usia, anak dan warga masyarakat berkebutuhan khusus

#### F. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA BERDASARKAN TIPOLOGI

Desa dalam merencanakan prioritas penggunaan Dana Desa, mempertimbangkan tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa yang didasarkan dalam data IDM Desa, meliputi:

##### 1. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal

Tipologi Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pada:

###### a. bidang Pembangunan

- 1) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
- 2) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan dalam upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan dalam pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

###### b. bidang Pemberdayaan

- 1) pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan dalam pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- 2) pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan dalam pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- 3) pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan

- 4) pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.

## 2. Desa Berkembang

Tipologi Desa berkembang memprioritaskan kegiatan pada:

### a. Bidang Pembangunan

- 1) pembangunan, pengembangan, pemeliharaan infrastruktur ekonomi;
- 2) pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran

### b. Bidang Pemberdayaan

- 1) penguatan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kedalampembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- 2) penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kedalampembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- 3) penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
- 4) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
- 5) pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.

## 3. Desa maju dan/ atau mandiri

Tipologi Desa Maju dan /atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pada:

- a. Bidang Pembangunan
    - 1) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kedalampembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
    - 2) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan dalam upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
    - 3) pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
  
  - b. Bidang Pemberdayaan
    - 1) perluasan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kedalampembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
    - 2) perluasan usaha ekonomi warga/ kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kedalampembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
    - 3) perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
    - 4) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
    - 5) perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan
4. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri

Memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk:

- a. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak;
- b. pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;

#### G. BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA

1. Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin nonprogram keluarga harapan/bantuan pangan nontunai antara lain:
  - a. kehilangan mata pencaharian;
  - b. belum terdata (*exclusion error*); dan
  - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis
2. Mekanisme Pendataan
  - a. pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID-19;
  - b. pendataan terfokus mulai dari RT, RW, dan Desa;
  - c. hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah desa khusus/musyawarah insidental dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data;
  - d. legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa; dan;
  - e. dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati melalui Camat dan dapat dilaksanakan kegiatan BLT Dana Desa dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.
3. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT Dana Desa:
  - a. masa penyaluran BLT Dana Desa 6 (enam) bulan terhitung sejak petepatan;
  - b. besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan pertama;
  - c. besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan berikutnya berturut – turut;
  - d. BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada poin 3 (tiga), dapat disalurkan sepanjang Dana Desa Tahun Anggaran 2020 masih tersedia;

- e. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa sebagaimana diatur dalam poin 3 (tiga) mengikuti data KPM sebelumnya kecuali diubah melalui Musyawarah Desa Khusus.
4. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh
    - a. Badan Permusyawaratan Desa;
    - b. Camat; dan
    - c. Inspektorat Kabupaten/Kota.

H. DAFTAR USULAN KEGIATAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA BERDASARKAN TIPOLOGI

I. BIDANG PEMBANGUNAN

I.	BIDANG PEMBANGUNAN	DESA TERTINGGAL ATAU SANGAT TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU ATAU DESA MANDIRI
		<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar</li> <li><input type="checkbox"/> pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta</li> <li><input type="checkbox"/> pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan dalam upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif,</li> <li><input type="checkbox"/> usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kedalampembentukan dan pengembangan produk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> pembangunan, pengembangan, pemeliharaan infrastruktur ekonomi</li> <li><input type="checkbox"/> pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> penguatan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif</li> <li><input type="checkbox"/> usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya</li> <li><input type="checkbox"/> pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan dalam upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan</li> <li><input type="checkbox"/> pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar</li> </ul>

I.	BIDANG PEMBANGUNAN	DESA TERTINGGAL ATAU SANGAT TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU ATAU DESA MANDIRI
		unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan		
1)	Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan			
a)	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan dan pemukiman anatara lain:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin</li> <li>2. drainase;</li> <li>3. tandon air bersih atau penampung air hujan bersama</li> <li>4. pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk</li> <li>5. alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;</li> <li>6. sumur resapan;</li> <li>7. selokan;</li> <li>8. tempat pembuangan sampah</li> <li>9. gerobak sampah</li> <li>10. pembangunan ruang terbuka hijau;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin</li> <li>2. penerangan lingkungan pemukiman</li> <li>3. drainase;</li> <li>4. pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk</li> <li>5. alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;</li> <li>6. sumur resapan;</li> <li>7. selokan;</li> <li>8. tempat pembuangan sampah</li> <li>9. gerobak sampah</li> <li>10. kendaraan pengangkut sampah</li> <li>11. mesin pengolah sampah;</li> <li>12. pembangunan ruang terbuka hijau</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin</li> <li>2. penerangan lingkungan pemukiman</li> <li>3. pedestrian;</li> <li>4. drainase;</li> <li>5. tandon air bersih atau penampung air hujan bersama</li> <li>6. pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk</li> <li>7. alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;</li> <li>8. sumur resapan;</li> <li>9. selokan;</li> <li>10. tempat pembuangan sampah</li> <li>11. gerobak sampah</li> <li>12. kendaraan pengangkut sampah</li> </ol>

I.	BIDANG PEMBANGUNAN	DESA TERTINGGAL ATAU SANGAT TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU ATAU DESA MANDIRI
			13. pembangunan bank sampah Desa	13. mesin pengolah sampah; 14. pembangunan ruang terbuka hijau 15. pembangunan bank sampah Desa
b)	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Transportasi antara lain:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. perahu/ketinting bagi Desa- desa di kepulauan dan kawasan DAS;</li> <li>2. tambatan perahu;</li> <li>3. dermaga apung;</li> <li>4. tambat apung (buoy);</li> <li>5. jalan pemukiman;</li> <li>6. jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;</li> <li>7. jalan poros Desa;</li> <li>8. jembatan Desa;</li> <li>9. gorong-gorong;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. perahu/ketinting bagi Desa- desa di kepulauan dan kawasan DAS;</li> <li>2. tambatan perahu;</li> <li>3. dermaga apung;</li> <li>4. tambat apung (buoy);</li> <li>5. jalan pemukiman;</li> <li>6. jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;</li> <li>7. jalan poros Desa;</li> <li>8. jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;</li> <li>9. jembatan Desa;</li> <li>10. gorong-gorong;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. perahu/ketinting bagi Desa- desa di kepulauan dan kawasan DAS;</li> <li>2. tambatan perahu;</li> <li>3. dermaga apung;</li> <li>4. tambat apung (buoy);</li> <li>5. jalan pemukiman;</li> <li>6. jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;</li> <li>7. jalan poros Desa;</li> <li>8. jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;</li> <li>9. jembatan Desa;</li> <li>10. gorong-gorong;</li> </ol>
c)	Pengadaan, Pembangunan, pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;</li> <li>2. pembangkit listrik tenaga diesel;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;</li> <li>2. pembangkit listrik tenaga diesel;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;</li> <li>2. pembangkit listrik tenaga matahari;</li> </ol>

I.	BIDANG PEMBANGUNAN	DESA TERTINGGAL ATAU SANGAT TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU ATAU DESA MANDIRI
	prasarana energy, antara lain :	3. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN);	3. pembangkit listrik tenaga matahari; 4. pembangkit listrik tenaga angin; 5. instalasi biogas; 6. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN);	3. pembangkit listrik tenaga angin; 4. instalasi biogas; 5. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN);
d)	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi , antara lain :	1. jaringan internet untuk warga Desa; 2. website Desa; 3. peralatan pengeras suara ( <i>loudspeaker</i> ); 4. radio Single Side Band (SSB);	1. jaringan internet untuk warga Desa; 2. website Desa;	1. jaringan internet untuk warga Desa; 2. website Desa;
2)	<i>Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar, meliputi:</i>			
a)	Pengadaan , pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain :	1. air bersih berskala Desa; 2. jambanisasi; 3. mandi, cuci, kakus (MCK); 4. mobil/kapal motor untuk ambulance Desa; 5. posyandu; 6. poskesdes/polindes; 7. posbindu; 8. tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi)	1. air bersih berskala Desa; 2. jambanisasi; 3. mandi, cuci, kakus (MCK); 4. mobil/kapal motor untuk ambulance Desa; 5. posyandu; 6. poskesdes/polindes; 7. posbindu; 8. tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi)	1. air bersih berskala Desa; 2. jambanisasi; 3. mandi, cuci, kakus (MCK); 4. mobil/kapal motor untuk ambulance Desa; 5. balai pengobatan; 6. posyandu; 7. poskesdes/polindes; 8. posbindu; 9. tikar pertumbuhan (alat ukur

I.	BIDANG PEMBANGUNAN	DESA TERTINGGAL ATAU SANGAT TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU ATAU DESA MANDIRI
		sebagai media deteksi dini stunting; 9. kampanye Desa bebas BAB Sembarangan (BABS);	sebagai media deteksi dini stunting; 9. kampanye Desa bebas BAB Sembarangan (BABS);	tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting; 10. kampanye Desa bebas BAB Sembarangan (BABS);
b)	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain :	1. taman bacaan masyarakat; 2. bangunan PAUD bagi Desa yang belum ada gedung PAUD; 3. pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD HI; 4. buku dan peralatan belajar PAUD lainnya; 5. wahana permainan anak di PAUD; 6. taman belajar keagamaan; 7. sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak; 8. Pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa; 9. bangunan perpustakaan Desa; 10. buku/bahan bacaan; 11. gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;	1. taman bacaan masyarakat; 2. bangunan PAUD bagi Desa yang belum ada gedung PAUD; 3. pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD HI; 4. buku dan peralatan belajar PAUD lainnya; 5. wahana permainan anak di PAUD; 6. taman belajar keagamaan; 7. sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak; 8. Pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa; 9. bangunan perpustakaan Desa; 10. buku/bahan bacaan; 11. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;	1. taman bacaan masyarakat; 2. bangunan PAUD bagi Desa yang belum ada gedung PAUD; 3. pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD HI; 4. buku dan peralatan belajar PAUD lainnya; 5. wahana permainan anak di PAUD; 6. taman belajar keagamaan; 7. sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak; 8. Pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa; 9. bangunan perpustakaan Desa; 10. buku/bahan bacaan; 11. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;

I.	BIDANG PEMBANGUNAN	DESA TERTINGGAL ATAU SANGAT TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU ATAU DESA MANDIRI
		12. peralatan kesenian dan kebudayaan; 13. pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;	12. gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif; 13. peralatan kesenian dan kebudayaan; 14. pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;	12. gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif; 13. film dokumenter; 14. peralatan kesenian dan kebudayaan; 15. pembuatan galeri atau museum Desa; 16. pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa; 17. sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak;
3)	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa			

I.	BIDANG PEMBANGUNAN	DESA TERTINGGAL ATAU SANGAT TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU ATAU DESA MANDIRI
a)	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kedalampembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. bendungan berskala kecil;</li> <li>2. pembangunan atau perbaikan embung;</li> <li>3. irigasi Desa;</li> <li>4. pencetakan lahan pertanian;</li> <li>5. kolam ikan;</li> <li>6. kapal penangkap ikan;</li> <li>7. kandang ternak;</li> <li>8. mesin pakan ternak;</li> <li>9. mesin penetas telur;</li> <li>10. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);</li> <li>11. pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra,);</li> <li>12. sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air);</li> <li>13. alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);</li> <li>14. alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu);</li> <li>15. keramba jaring apung;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. bendungan berskala kecil;</li> <li>2. pembangunan atau perbaikan embung;</li> <li>3. irigasi Desa;</li> <li>4. pencetakan lahan pertanian;</li> <li>5. kolam ikan;</li> <li>6. kapal penangkap ikan;</li> <li>7. kandang ternak;</li> <li>8. mesin pakan ternak;</li> <li>9. mesin penetas telur;</li> <li>10. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);</li> <li>11. pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra,);</li> <li>12. sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air);</li> <li>13. alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);</li> <li>14. alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu);</li> <li>15. keramba jaring apung;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. bendungan berskala kecil;</li> <li>2. pembangunan atau perbaikan embung;</li> <li>3. irigasi Desa;</li> <li>4. pencetakan lahan pertanian;</li> <li>5. kolam ikan;</li> <li>6. kapal penangkap ikan;</li> <li>7. tempat pendaratan kapal penangkap ikan;</li> <li>8. tambak garam;</li> <li>9. kandang ternak;</li> <li>10. mesin pakan ternak;</li> <li>11. mesin penetas telur;</li> <li>12. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);</li> <li>13. pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra,);</li> <li>14. gudang pendingin (cold storage);</li> <li>15. sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air);</li> <li>16. alat penangkap ikan ramah</li> </ol>

I.	BIDANG PEMBANGUNAN	DESA TERTINGGAL ATAU SANGAT TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU ATAU DESA MANDIRI
		16. tempat penjemuran ikan; dan	16. alat timbang dan ukur hasil tangkapan; 17. gudang Desa (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan); 18. tempat penjemuran ikan; dan	lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap); 17. alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu); 18. keramba jaring apung; 19. keranjang ikan; 20. alat timbang dan ukur hasil tangkapan; 21. alat produksi es; 22. gudang Desa (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan); 23. tempat penjemuran ikan;
b)	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kedalampembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa	1. mesin jahit; 2. peralatan bengkel kendaraan bermotor; 3. mesin penepung ikan; 4. mesin penepung ketela pohon; 5. mesin bubut untuk mebeler; 6. mesin <i>packaging</i> kemasan; 7. alat pengolahan hasil perikanan;	1. mesin jahit; 2. peralatan bengkel kendaraan bermotor; 3. mesin penepung ikan; 4. mesin penepung ketela pohon; 5. mesin bubut untuk mebeler; 6. mesin <i>packaging</i> kemasan; 7. roaster kopi; 8. mesin percetakan; 9. alat pengolahan hasil perikanan;	1. mesin jahit; 2. peralatan bengkel kendaraan bermotor; 3. mesin penepung ikan; 4. mesin penepung ketela pohon; 5. mesin bubut untuk mebeler; 6. mesin <i>packaging</i> kemasan; 7. roaster kopi; 8. mesin percetakan; 9. bioskop mini; 10. alat pengolahan hasil

I.	BIDANG PEMBANGUNAN	DESA TERTINGGAL ATAU SANGAT TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU ATAU DESA MANDIRI
	dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:			perikanan; 11. docking kapal (perbengkelan perahu dan mesin);
c)	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kedalampembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pasar Desa;</li> <li>2. pasar sayur;</li> <li>3. pasar hewan;</li> <li>4. tempat pelelangan ikan;</li> <li>5. tempat pemasaran ikan; dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pasar Desa;</li> <li>2. pasar sayur;</li> <li>3. pasar hewan;</li> <li>4. tempat pelelangan ikan;</li> <li>5. toko online;</li> <li>6. gudang barang;</li> <li>7. tempat pemasaran ikan;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pasar Desa;</li> <li>2. pasar sayur;</li> <li>3. pasar hewan;</li> <li>4. tempat pelelangan ikan;</li> <li>5. toko online;</li> <li>6. gudang barang;</li> <li>7. tempat pemasaran ikan;</li> </ol>
d)	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ruang ganti dan/atau toilet;</li> <li>2. pergola;</li> <li>3. gazebo;</li> <li>4. lampu taman;</li> <li>5. pagar pembatas;</li> <li>6. pondok wisata (homestay);</li> <li>7. panggung kesenian/pertunjukan;</li> <li>8. kios cenderamata;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ruang ganti dan/atau toilet;</li> <li>2. pergola;</li> <li>3. gazebo;</li> <li>4. lampu taman;</li> <li>5. pagar pembatas;</li> <li>6. pondok wisata (homestay);</li> <li>7. panggung kesenian/pertunjukan;</li> <li>8. kios cenderamata;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ruang ganti dan/atau toilet;</li> <li>2. pergola;</li> <li>3. gazebo;</li> <li>4. lampu taman;</li> <li>5. pagar pembatas;</li> <li>6. pondok wisata (homestay);</li> <li>7. panggung kesenian/pertunjukan;</li> <li>8. kios cenderamata;</li> </ol>

I.	BIDANG PEMBANGUNAN	DESA TERTINGGAL ATAU SANGAT TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU ATAU DESA MANDIRI
		9. pusat jajanan kuliner; 10. tempat ibadah; 11. menara pandang (viewing deck); 12. gapura identitas; 13. wahana permainan anak; 14. wahana permainan outbound; 15. taman rekreasi; 16. tempat penjualan tiket; 17. tracking wisata mangrove; 18. peralatan wisata snorkeling dan diving; 19. papan interpretasi; 20. sarana dan prasarana kebersihan; 21. pembuatan media promosi (brosur, leaflet, audio visual); 22. internet corner;	9. pusat jajanan kuliner; 10. tempat ibadah; 11. menara pandang (viewing deck); 12. gapura identitas; 13. wahana permainan anak; 14. wahana permainan outbound; 15. taman rekreasi; 16. tempat penjualan tiket; 17. tracking wisata mangrove; 18. peralatan wisata snorkeling dan diving; 19. papan interpretasi; 20. sarana dan prasarana kebersihan; 21. pembuatan media promosi (brosur, leaflet, audio visual); 22. internet corner;	9. pusat jajanan kuliner; 10. tempat ibadah; 11. menara pandang (viewing deck); 12. gapura identitas; 13. wahana permainan anak; 14. wahana permainan outbound; 15. taman rekreasi; 16. tempat penjualan tiket; 17. angkutan wisata; 18. tracking wisata mangrove; 19. peralatan wisata snorkeling dan diving; 20. papan interpretasi; 21. sarana dan prasarana kebersihan; 22. pembuatan media promosi (brosur, leaflet, audio visual); 23. internet corner;
e)	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat	1. penggilingan padi; 2. peraut kelapa; 3. penepung biji-bijian; 4. pencacah pakan ternak; 5. mesin sangrai kopi;	1. penggilingan padi; 2. peraut kelapa; 3. penepung biji-bijian; 4. pencacah pakan ternak; 5. mesin sangrai kopi;	1. penggilingan padi; 2. peraut kelapa; 3. penepung biji-bijian; 4. pencacah pakan ternak; 5. mesin sangrai kopi;

I.	BIDANG PEMBANGUNAN	DESA TERTINGGAL ATAU SANGAT TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU ATAU DESA MANDIRI
	Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kedalampembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:	<ul style="list-style-type: none"> <li>6. pemotong/pengiris buah dan sayuran;</li> <li>7. pompa air;</li> <li>8. traktor mini;</li> <li>9. kolam budidaya;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6. pemotong/pengiris buah dan sayuran;</li> <li>7. pompa air;</li> <li>8. traktor mini;</li> <li>9. kolam budidaya;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6. pemotong/pengiris buah dan sayuran;</li> <li>7. traktor mini;</li> <li>8. desalinasi air laut;</li> <li>9. pengolahan limbah sampah;</li> <li>10. kolam budidaya;</li> <li>11. mesin pembuat es dari air laut (slurry ice);</li> </ul>
4)	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:			
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. pembuatan terasering;</li> <li>2. kolam untuk mata air;</li> <li>3. plesengan sungai;</li> <li>4. pencegahan kebakaran hutan;</li> <li>5. pencegahan abrasi pantai;</li> <li>6. pembangunan talud;</li> <li>7. papan informasi lingkungan hidup;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. pembuatan terasering;</li> <li>2. kolam untuk mata air;</li> <li>3. plesengan sungai;</li> <li>4. pencegahan kebakaran hutan;</li> <li>5. pencegahan abrasi pantai;</li> <li>6. pembangunan talud;</li> <li>7. papan informasi lingkungan hidup;</li> <li>8. rehabilitasi kawasan mangrove;</li> <li>9. penanaman bakau;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. pembuatan terasering;</li> <li>2. kolam untuk mata air;</li> <li>3. plesengan sungai;</li> <li>4. pencegahan kebakaran hutan;</li> <li>5. pencegahan abrasi pantai;</li> <li>6. pembangunan talud;</li> <li>7. papan informasi lingkungan hidup;</li> <li>8. pemulihan stock ikan (<i>restocking</i>) lokal;</li> <li>9. rehabilitasi kawasan mangrove;</li> <li>10. penanaman bakau;</li> </ul>
5)	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam, non alam			

I.	BIDANG PEMBANGUNAN	DESA TERTINGGAL ATAU SANGAT TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU ATAU DESA MANDIRI
dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi				
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam non alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. kegiatan tanggap darurat bencana alam dan non alam;</li> <li>2. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;</li> <li>3. pembangunan gedung pengungsian;</li> <li>4. rehabilitasifasilitas umum untuk kegiatan isolasi korban pandemi COVID-19</li> <li>5. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam dan non alam;</li> <li>6. kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan membatasi perkembangan, penyebaran dan/atau penularan penyakit pandemi untuk melindungi warga</li> <li>7. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;</li> <li>8. pembuatan peta potensi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. kegiatan tanggap darurat bencana alam dan non alam;</li> <li>2. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;</li> <li>3. pembangunan gedung pengungsian;</li> <li>4. rehabilitasifasilitas umum untuk kegiatan isolasi korban pandemi COVID-19</li> <li>5. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam dan non alam;</li> <li>6. kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan membatasi perkembangan, penyebaran dan/atau penularan penyakit pandemi untuk melindungi warga</li> <li>7. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;</li> <li>8. pembuatan peta potensi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. kegiatan tanggap darurat bencana alam dan non alam;</li> <li>2. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;</li> <li>3. pembangunan gedung pengungsian;</li> <li>4. rehabilitasifasilitas umum untuk kegiatan isolasi korban pandemi COVID-19</li> <li>5. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam dan non alam;</li> <li>6. kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan membatasi perkembangan, penyebaran dan/atau penularan penyakit pandemi untuk melindungi warga</li> <li>7. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;</li> <li>8. pembuatan peta potensi</li> </ol>

I.	BIDANG PEMBANGUNAN	DESA TERTINGGAL ATAU SANGAT TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU ATAU DESA MANDIRI
		rawan bencana di Desa; 9. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) untuk bencana; 10. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa;	rawan bencana di Desa; 9. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) untuk bencana;; 10. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa;	rawan bencana di Desa; 9. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) untuk bencana; 10. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa;

II. BIDANG PEMBERDAYAAN

II	BIDANG PEMBERDAYAAN	DESA TERTINGGAL DAN/ATAU SANGAT TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU DAN/ATAU DESA MANDIRI
		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama</li> <li>✓ Penyertaan modal BUMDesa</li> <li>✓ pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya</li> <li>✓ pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok yang dikelola BUMDesa</li> <li>✓ pembentukan koperasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Penguatan Modal BUMDesa dan/atau Modal BUMDesa Bersama</li> <li>✓ Penguatan pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya</li> <li>✓ Penguatan usaha ekonomi warga/kelompok yang dikelola BUMDesa</li> <li>✓ Penguatan koperasi dan/atau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Perluasan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama</li> <li>✓ Perluasan pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya</li> <li>✓ Perluasan usaha ekonomi warga/kelompok yang dikelola Bumdes</li> <li>✓ Perluasan koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat</li> </ul>

II	BIDANG PEMBERDAYAAN	DESA TERTINGGAL DAN/ATAU SANGAT TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU DAN/ATAU DESA MANDIRI
		<p>dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa yang dikelola BUMDesa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ pembentukan usaha ekonomi melalui penerapan TTG</li> <li>✓ pembukaan lapangan kerja</li> </ul> <p><i>difokuskan kedalampembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan</i></p>	<p>lembaga ekonomi masyarakat Desa yang dikelola BUMDesa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Penguatan usaha ekonomi melalui penerapan TTG</li> <li>✓ Peningkatan kualitas dan kuantitas tanaga kerja</li> <li>✓ Pembentukan wirausahawan desa</li> <li>✓ pengembangan lapangan kerja</li> </ul> <p><i>difokuskan kedalampembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan</i></p>	<p>Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Perluasan usaha ekonomi melalui penerapan TTG</li> <li>✓ Peningkatan kualitas dan kuantitas tanaga kerja ahli</li> <li>✓ Perluasan/ekspansi lapangan kerja</li> </ul> <p><i>difokuskan kedalampembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan</i></p>
1)	Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap pelayanan sosial dasar			
a)	Pegelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat antara lain:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pelatihan pengelolaan air minum;</li> <li>2. pelayanan kesehatan lingkungan;</li> <li>3. bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan kader pembangunan manusia (KPM);</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pelatihan pengelolaan air minum;</li> <li>2. pelayanan kesehatan lingkungan;</li> <li>3. bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan kader pembangunan manusia (KPM);</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pelatihan pengelolaan air minum;</li> <li>2. pelayanan kesehatan lingkungan;</li> <li>3. bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan kader pembangunan manusia (KPM);</li> </ol>

II	BIDANG PEMBERDAYAAN	DESA TERTINGGAL DAN/ATAU SANGAT TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU DAN/ATAU DESA MANDIRI
		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. alat bantu penyanggah disabilitas;</li> <li>5. Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;</li> <li>6. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;</li> <li>7. kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak;</li> <li>8. kampanye dan promosi gerakan makan ikan;</li> <li>9. sosialisasi gerakan aman pangan;</li> <li>10. praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, PHBS, dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. alat bantu penyanggah disabilitas;</li> <li>5. Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;</li> <li>6. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;</li> <li>7. kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak;</li> <li>8. kampanye dan promosi gerakan makan ikan;</li> <li>9. sosialisasi gerakan aman pangan;</li> <li>10. praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, PHBS, dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. alat bantu penyanggah disabilitas;</li> <li>5. Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;</li> <li>6. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;</li> <li>7. kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak;</li> <li>8. kampanye dan promosi gerakan makan ikan;</li> <li>9. sosialisasi gerakan aman pangan;</li> <li>10. praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, PHBS, dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial</li> </ol>

II	BIDANG PEMBERDAYAAN	DESA TERTINGGAL DAN/ATAU SANGAT TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU DAN/ATAU DESA MANDIRI
		<p>dasar Desa Posyandu, BKB, PKK, dll);</p> <p>11. pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;</p> <p>12. pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hotikultura;</p> <p>13. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;</p> <p>14. penguatan Pos penyuluhan Desa (Posluhdes);</p> <p>15. pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;</p> <p>16. pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;</p> <p>17. sosialisasi dan kampanye imunisasi;</p> <p>18. kampanye dan promosi</p>	<p>dasar Desa Posyandu, BKB, PKK, dll);</p> <p>11. pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;</p> <p>12. pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hotikultura;</p> <p>13. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;</p> <p>14. penguatan Pos penyuluhan Desa (Posluhdes);</p> <p>15. pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;</p> <p>16. pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;</p> <p>17. sosialisasi dan kampanye imunisasi;</p> <p>18. kampanye dan promosi</p>	<p>dasar Desa Posyandu, BKB, PKK, dll);</p> <p>11. pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;</p> <p>12. pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hotikultura;</p> <p>13. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;</p> <p>14. penguatan Pos penyuluhan Desa (Posluhdes);</p> <p>15. pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;</p> <p>16. pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;</p> <p>17. sosialisasi dan kampanye imunisasi;</p> <p>18. kampanye dan promosi</p>

II	BIDANG PEMBERDAYAAN	DESA TERTINGGAL DAN/ATAU SANGAT TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU DAN/ATAU DESA MANDIRI
		<p>perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;</p> <p>19. sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Desa;</p> <p>20. kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;</p> <p>21. pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);</p> <p>22. peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi;</p>	<p>perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;</p> <p>19. sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Desa;</p> <p>20. kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;</p> <p>21. pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);</p> <p>22. peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi;</p>	<p>perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;</p> <p>19. sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Desa;</p> <p>20. kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;</p> <p>21. pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);</p> <p>22. peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi;</p>

II	BIDANG PEMBERDAYAAN	DESA TERTINGGAL DAN/ATAU SANGAT TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU DAN/ATAU DESA MANDIRI
		<p>23. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;</p> <p>24. pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;</p> <p>25. pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;</p> <p>26. pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;</p> <p>27. pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;</p> <p>28. pelatihan Kader Keamanan</p>	<p>23. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;</p> <p>24. pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;</p> <p>25. pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;</p> <p>26. pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;</p> <p>27. pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;</p> <p>28. pelatihan Kader Keamanan</p>	<p>23. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;</p> <p>24. pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;</p> <p>25. pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;</p> <p>26. pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;</p> <p>27. pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;</p> <p>28. pelatihan Kader Keamanan</p>

II	BIDANG PEMBERDAYAAN	DESA TERTINGGAL DAN/ATAU SANGAT TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU DAN/ATAU DESA MANDIRI
		Pangan Desa; 29. sosialisasi keamanan pangan ke dalam masyarakat dan pelaku usaha pangan; 30. penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan	Pangan Desa; 29. sosialisasi keamanan pangan ke dalam masyarakat dan pelaku usaha pangan; 30. penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan	Pangan Desa; 29. sosialisasi keamanan pangan ke dalam masyarakat dan pelaku usaha pangan; 30. penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan
b)	Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain :	1. bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM); 2. penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD HI); 3. penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orangtua anak usia 0-2 tahun; 4. pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa;	1. bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM); 2. penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD HI); 3. penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orangtua anak usia 0-2 tahun; 4. pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa;	1. bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM); 2. penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD HI); 3. penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orangtua anak usia 0-2 tahun; 4. pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa;

II	BIDANG PEMBERDAYAAN	DESA TERTINGGAL DAN/ATAU SANGAT TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU DAN/ATAU DESA MANDIRI
		5. pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM); 6. penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Desa; 7. pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja; 8. pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya; 9. bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya; 10. pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak; 11. pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan dalam perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang; 12. bantuan pendampingan	5. pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM); 6. penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Desa; 7. pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja; 8. pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya; 9. bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya; 10. pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak; 11. pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan dalam perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang; 12. bantuan pendampingan	5. pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM); 6. penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Desa; 7. pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja; 8. pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya; 9. bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya; 10. pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya) 11. pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak;

II	BIDANG PEMBERDAYAAN	DESA TERTINGGAL DAN/ATAU SANGAT TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU DAN/ATAU DESA MANDIRI
		<p>kedalamanak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin;</p> <p>13. pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;</p> <p>14. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;</p> <p>15. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;</p> <p>16. penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;</p> <p>17. pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;</p> <p>18. pelatihan Pembuatan</p>	<p>kedalamanak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin;</p> <p>13. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;</p> <p>14. penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;</p> <p>15. pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;</p> <p>16. pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke-khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;</p> <p>17. pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern.</p> <p>18. pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti</p>	<p>12. pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan dalam perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang;</p> <p>13. bantuan pendampingan kedalamanak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin;</p> <p>14. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;</p> <p>15. penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;</p> <p>16. pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;</p> <p>17. pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke-khas-an Desa tersebut sesuai</p>

II	BIDANG PEMBERDAYAAN	DESA TERTINGGAL DAN/ATAU SANGAT TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU DAN/ATAU DESA MANDIRI
		<p>produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke-khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;</p> <p>19. pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern.</p> <p>20. pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;</p> <p>21. pelatihan kedalampelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media online atau offline;</p> <p>22. pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;</p> <p>23. pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;</p> <p>24. pelatihan pengelolaan</p>	<p>mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;</p> <p>19. pelatihan kedalampelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media online atau offline;</p> <p>20. pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;</p> <p>21. pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;</p> <p>22. pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;</p> <p>23. pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Desa;</p> <p>24. pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir;</p>	<p>kebutuhan pasar;</p> <p>18. pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern.</p> <p>19. pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;</p> <p>20. pelatihan kedalampelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media online atau offline;</p> <p>21. pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;</p> <p>22. pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;</p> <p>23. pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;</p>

II	BIDANG PEMBERDAYAAN	DESA TERTINGGAL DAN/ATAU SANGAT TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU DAN/ATAU DESA MANDIRI
		keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank; 25. pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Desa; 26. pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir;		24. pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Desa; 25. pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir;
2)	Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia			
a)	Pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:	1. pengelolaan sampah berskala rumah tangga; 2. pengelolaan sarana pengolahan air limbah;	1. Pengelolaan sampah berskala rumah tangga; 2. Pengelolaan sarana pengolahan air limbah	1. Pengelolaan sampah berskala rumah tangga; 2. Pengelolaan sarana pengolahan air limbah;
b)	Pengelolaan transportasi Desa, antara lain:	1. pengelolaan tambatan perahu;	1. pengelolaan tambatan perahu;	1. pengelolaan terminal Desa; 2. pengelolaan tambatan perahu;
c)	Pengembangan energi terbarukan, antara lain:	1. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas; 2. pembuatan bioethanol dari ubi kayu; 3. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel; 4. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; 5. pengelolaan energi tenaga	1. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas; 2. pembuatan bioethanol dari ubi kayu; 3. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel; 4. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; 5. pengelolaan energi tenaga	1. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas; 2. pembuatan bioethanol dari ubi kayu; 3. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel; 4. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; 5. pengelolaan energi tenaga

II	BIDANG PEMBERDAYAAN	DESA TERTINGGAL DAN/ATAU SANGAT TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU DAN/ATAU DESA MANDIRI
		matahari; 6. pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari;	matahari; 6. pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari;	matahari; 6. pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari;
	d)	pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain	1. sistem informasi Desa; 2. website Desa; 3. radio komunitas; 4. pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;	1. sistem informasi Desa; 2. website Desa; 3. radio komunitas; 4. pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;
	3)	<i>Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi</i>		
	a)	Pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kedalampembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.	1. perbenihan tanaman pangan; 2. pembibitan tanaman keras; 3. pengadaan pupuk; 4. pembenihan ikan air tawar; 5. pengelolaan usaha hutan Desa; 6. pengelolaan usaha hutan sosial; 7. pengadaan bibit/induk ternak; 8. inseminasi buatan; 9. pengadaan pakan ternak; 10. tepung tapioka; 11. kerupuk; 12. keripik jamur; 13. keripik jagung;	1. perbenihan tanaman pangan; 2. pembibitan tanaman keras; 3. pengadaan pupuk; 4. pembenihan ikan air tawar; 5. pengelolaan usaha hutan Desa; 6. pengelolaan usaha hutan sosial; 7. pengadaan bibit/induk ternak; 8. inseminasi buatan; 9. pengadaan pakan ternak; 10. tepung tapioka; 11. kerupuk; 12. keripik jamur; 13. keripik jagung;
		1. perbenihan tanaman pangan; 2. pembibitan tanaman keras; 3. pengadaan pupuk; 4. pembenihan ikan air tawar; 5. pengelolaan usaha hutan Desa; 6. pengelolaan usaha hutan sosial; 7. pengadaan bibit/induk ternak; 8. inseminasi buatan; 9. pengadaan pakan ternak; 10. tepung tapioka; 11. kerupuk; 12. keripik jamur; 13. keripik jagung;		

II	BIDANG PEMBERDAYAAN	DESA TERTINGGAL DAN/ATAU SANGAT TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU DAN/ATAU DESA MANDIRI
		14. ikan asin; 15. abon sapi 16. susu sapi; 17. kopi; 18. coklat; 19. karet; 20. olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dan ikan abon); 21. olahan rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen, kosmetik, karagenan dll); 22. olahan mangrove (bolu, tinta batik, keripik, permen, dll); 23. pelatihan pembibitan mangrove dan vegetasi pantai; 24. pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut; 25. pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutan cemara laut); dan meubelair kayu dan rotan, alat-alat rumah tangga;	14. ikan asin; 15. abon sapi 16. susu sapi; 17. kopi; 18. coklat; 19. karet; 20. olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dan ikan abon); 21. olahan rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen, kosmetik, karagenan dll); 22. olahan mangrove (bolu, tinta batik, keripik, permen, dll); 23. pelatihan pembibitan mangrove dan vegetasi pantai; 24. pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut; 25. pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutan cemara laut); dan meubelair kayu dan rotan, alat-alat rumah tangga;	14. ikan asin; 15. abon sapi 16. susu sapi; 17. kopi; 18. coklat; 19. karet; 20. olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dan ikan abon); 21. olahan rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen, kosmetik, karagenan dll); 22. olahan mangrove (bolu, tinta batik, keripik, permen, dll); 23. pelatihan pembibitan mangrove dan vegetasi pantai; 24. pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut; 25. pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutan cemara laut); dan meubelair kayu dan rotan, alat-alat rumah tangga;

II	BIDANG PEMBERDAYAAN	DESA TERTINGGAL DAN/ATAU SANGAT TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU DAN/ATAU DESA MANDIRI
b)	pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kedalampembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. meubelair kayu dan rotan,</li> <li>2. alat-alat rumah tangga;</li> <li>3. pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;</li> <li>4. kain tenun;</li> <li>5. kain batik;</li> <li>6. bengkel kendaraan bermotor;</li> <li>7. pedagang di pasar;</li> <li>8. pedagang pengepul;</li> <li>9. pelatihan pengelolaan docking kapal;</li> <li>10. pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap;</li> <li>11. pelatihan pemasaran perikanan;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. meubelair kayu dan rotan,</li> <li>2. alat-alat rumah tangga;</li> <li>3. pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;</li> <li>4. kain tenun;</li> <li>5. kain batik;</li> <li>6. bengkel kendaraan bermotor;</li> <li>7. pedagang di pasar;</li> <li>8. pedagang pengepul;</li> <li>9. pelatihan pengelolaan docking kapal;</li> <li>10. pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap;</li> <li>11. pelatihan pemasaran perikanan;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. meubelair kayu dan rotan,</li> <li>2. alat-alat rumah tangga;</li> <li>3. pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;</li> <li>4. kain tenun;</li> <li>5. kain batik;</li> <li>6. bengkel kendaraan bermotor;</li> <li>7. pedagang di pasar;</li> <li>8. pedagang pengepul;</li> <li>9. pelatihan pengelolaan docking kapal;</li> <li>10. pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap;</li> <li>11. pelatihan pemasaran perikanan;</li> </ol>
c)	Pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;</li> <li>2. penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;</li> <li>3. penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUM Desa Bersama</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;</li> <li>2. penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;</li> <li>3. penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUM Desa Bersama</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;</li> <li>2. penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;</li> <li>3. penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUM Desa Bersama</li> </ol>
d)	Pengembangan usaha	1. pengelolaan hutan Desa;	1. pengelolaan hutan Desa;	1. pengelolaan hutan Desa;

II	BIDANG PEMBERDAYAAN	DESA TERTINGGAL DAN/ATAU SANGAT TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU DAN/ATAU DESA MANDIRI
	BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan kedalampembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. pengelolaan hutan adat;</li> <li>3. pengelolaan air minum;</li> <li>4. pengelolaan pariwisata Desa;</li> <li>5. pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);</li> <li>6. pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);</li> <li>7. pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;</li> <li>8. pelatihan pembenihan ikan;</li> <li>9. pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. pengelolaan hutan adat;</li> <li>3. pengelolaan air minum;</li> <li>4. pengelolaan pariwisata Desa;</li> <li>5. pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);</li> <li>6. pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);</li> <li>7. pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;</li> <li>8. pelatihan pembenihan ikan;</li> <li>9. pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. pengelolaan hutan adat;</li> <li>3. pengelolaan air minum;</li> <li>4. pengelolaan pariwisata Desa;</li> <li>5. pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);</li> <li>6. pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);</li> <li>7. pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;</li> <li>8. pelatihan pembenihan ikan;</li> <li>9. pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan;</li> </ol>
e)	pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kedalampembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. hutan kemasyarakatan;</li> <li>2. hutan tanaman rakyat;</li> <li>3. kemitraan kehutanan;</li> <li>4. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;</li> <li>5. pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;</li> <li>6. bantuan sarana produksi,</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. hutan kemasyarakatan;</li> <li>2. hutan tanaman rakyat;</li> <li>3. kemitraan kehutanan;</li> <li>4. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;</li> <li>5. pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;</li> <li>6. bantuan sarana produksi,</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. hutan kemasyarakatan;</li> <li>2. hutan tanaman rakyat;</li> <li>3. kemitraan kehutanan;</li> <li>4. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;</li> <li>5. pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;</li> <li>6. bantuan sarana produksi,</li> </ol>

II	BIDANG PEMBERDAYAAN	DESA TERTINGGAL DAN/ATAU SANGAT TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU DAN/ATAU DESA MANDIRI
	perdesaan, antara lain:	distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat;	distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat;	distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat;
f)	Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kedalampembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. sosialisasi TTG;</li> <li>2. pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);</li> <li>3. percontohan TTG untuk               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) produksi pertanian;</li> <li>b) pengembangan sumber energi perdesaan;</li> <li>c) pengembangan sarana transportasi;</li> <li>d) pengembangan sarana komunikasi; dan</li> <li>e) pengembangan jasa dan industri kecil;</li> </ol> </li> <li>4. sosialisasi sitem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;</li> <li>5. sosialisasi sitem informasi cuaca dan iklim;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. sosialisasi TTG;</li> <li>2. pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);</li> <li>3. percontohan TTG untuk               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) produksi pertanian;</li> <li>b) pengembangan sumber energi perdesaan;</li> <li>c) pengembangan sarana transportasi;</li> <li>d) pengembangan sarana komunikasi; dan</li> <li>e) pengembangan jasa dan industri kecil;</li> </ol> </li> <li>4. sosialisasi sitem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;</li> <li>5. sosialisasi sitem informasi cuaca dan iklim;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. sosialisasi TTG;</li> <li>2. pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);</li> <li>3. percontohan TTG untuk               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) produksi pertanian;</li> <li>b) pengembangan sumber energi perdesaan;</li> <li>c) pengembangan sarana transportasi;</li> <li>d) pengembangan sarana komunikasi; dan</li> <li>e) pengembangan jasa dan industri kecil;</li> </ol> </li> <li>4. sosialisasi sitem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;</li> <li>5. sosialisasi sitem informasi cuaca dan iklim;</li> </ol>
g)	pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa, dan usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyediaan informasi harga/pasar;</li> <li>2. pameran hasil usaha</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyediaan informasi harga/pasar;</li> <li>2. pameran hasil usaha</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyediaan informasi harga/pasar;</li> <li>2. pameran hasil usaha</li> </ol>

II	BIDANG PEMBERDAYAAN	DESA TERTINGGAL DAN/ATAU SANGAT TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU DAN/ATAU DESA MANDIRI
	ekonomi lainnya yang difokuskan kedalampembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:	BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat; 3. kerjasama perdagangan antar Desa; 4. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga;	BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi; 3. kerjasama perdagangan antar Desa; 4. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga;	BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi; 3. kerjasama perdagangan antar Desa; 4. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga;
4)	penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi			
	penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi	1. penyediaan layanan informasi tentang bencana; 2. pelatihan pencegahan dan penanganan penyakit menular atau pandemi seperti pembuatan hand sanitizer, Alat Pelindung Diri (APD), disinfektan, dan lain-lain 3. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana; 4. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana; 5. pelatihan pengenalan potensi	1. penyediaan layanan informasi tentang bencana; 2. pelatihan pencegahan dan penanganan penyakit menular atau pandemi seperti pembuatan hand sanitizer, Alat Pelindung Diri (APD), disinfektan, dan lain-lain 3. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana; 4. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana; 5. pelatihan pengenalan potensi	1. penyediaan layanan informasi tentang bencana; 2. pelatihan pencegahan dan penanganan penyakit menular atau pandemi seperti pembuatan hand sanitizer, Alat Pelindung Diri (APD), disinfektan, dan lain-lain 3. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana; 4. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana; 5. pelatihan pengenalan potensi

II	BIDANG PEMBERDAYAAN	DESA TERTINGGAL DAN/ATAU SANGAT TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU DAN/ATAU DESA MANDIRI
		bencana dan mitigasi;	bencana dan mitigasi;	bencana dan mitigasi;
5)	Pelestarian lingkungan hidup antara lain:			
	pelestarian lingkungan hidup antara lain:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pembibitan pohon langka;</li> <li>2. reboisasi;</li> <li>3. rehabilitasi lahan gambut;</li> <li>4. pembersihan daerah aliran sungai;</li> <li>5. pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai) pemeliharaan hutan bakau;</li> <li>6. pelatihan rehabilitasi mangrove;</li> <li>7. pelatihan rehabilitasi terumbu karang;</li> <li>8. pelatihan pengolahan limbah;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pembibitan pohon langka;</li> <li>2. reboisasi;</li> <li>3. rehabilitasi lahan gambut;</li> <li>4. pembersihan daerah aliran sungai;</li> <li>5. pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai) pemeliharaan hutan bakau;</li> <li>6. pelatihan rehabilitasi mangrove;</li> <li>7. pelatihan rehabilitasi terumbu karang;</li> <li>8. pelatihan pengolahan limbah;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pembibitan pohon langka;</li> <li>2. reboisasi;</li> <li>3. rehabilitasi lahan gambut;</li> <li>4. pembersihan daerah aliran sungai;</li> <li>5. pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai) pemeliharaan hutan bakau;</li> <li>6. pelatihan rehabilitasi mangrove;</li> <li>7. pelatihan rehabilitasi terumbu karang;</li> <li>8. pelatihan pengolahan limbah;</li> </ol>
6)	Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial			
	a) mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengembangan sistem informasi Desa (SID);</li> <li>2. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa, rumah Desa sehat dan/atau balai rakyat;</li> <li>3. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengembangan sistem informasi Desa (SID);</li> <li>2. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa, rumah Desa sehat dan/atau balai rakyat;</li> <li>3. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengembangan sistem informasi Desa (SID);</li> <li>2. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa, rumah Desa sehat dan/atau balai rakyat;</li> <li>3. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa</li> </ol>

II	BIDANG PEMBERDAYAAN	DESA TERTINGGAL DAN/ATAU SANGAT TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU DAN/ATAU DESA MANDIRI
		dan/atau balai rakyat;	dan/atau balai rakyat;	dan/atau balai rakyat;
b)	mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyusunan arah pengembangan Desa;</li> <li>2. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan;</li> <li>3. penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di Desa;</li> <li>4. pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan;</li> <li>5. peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyusunan arah pengembangan Desa;</li> <li>2. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan;</li> <li>3. penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di Desa;</li> <li>4. pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan;</li> <li>5. peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyusunan arah pengembangan Desa;</li> <li>2. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan;</li> <li>3. penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di Desa;</li> <li>4. pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan;</li> <li>5. peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan;</li> </ol>
c)	menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pendataan potensi dan aset Desa;</li> <li>2. penyusunan profil Desa/data Desa;</li> <li>3. penyusunan peta aset Desa;</li> <li>4. penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pendataan potensi dan aset Desa;</li> <li>2. penyusunan profil Desa/data Desa;</li> <li>3. penyusunan peta aset Desa;</li> <li>4. penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pendataan potensi dan aset Desa;</li> <li>2. penyusunan profil Desa/data Desa;</li> <li>3. penyusunan peta aset Desa;</li> <li>4. penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi</li> </ol>

II	BIDANG PEMBERDAYAAN	DESA TERTINGGAL DAN/ATAU SANGAT TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU DAN/ATAU DESA MANDIRI
		kemiskinan terpadu; 5. dukungan penetapan IDM; 6. penyusunan peta Desa rawan bencana;	kemiskinan terpadu; 5. dukungan penetapan IDM; 6. penyusunan peta Desa rawan bencana;	kemiskinan terpadu; 5. dukungan penetapan IDM; 6. penyusunan peta Desa rawan bencana;
d)	menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kedalamkepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. sosialisasi penggunaan dana Desa;</li> <li>2. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;</li> <li>3. pembentukan dan pengembangan Forum Anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Desa;</li> <li>4. rebug stunting di Desa;</li> <li>5. rebug anak Desa khusus sebagai bagian dari musrenbangdes;</li> <li>6. pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes;</li> <li>7. penyusunan usulan kelompok</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. sosialisasi penggunaan dana Desa;</li> <li>2. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;</li> <li>3. pembentukan dan pengembangan Forum Anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Desa;</li> <li>4. rebug stunting di Desa;</li> <li>5. rebug anak Desa khusus sebagai bagian dari musrenbangdes;</li> <li>6. pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes;</li> <li>7. penyusunan usulan kelompok</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. sosialisasi penggunaan dana Desa;</li> <li>2. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;</li> <li>3. pembentukan dan pengembangan Forum Anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Desa;</li> <li>4. rebug stunting di Desa;</li> <li>5. rebug anak Desa khusus sebagai bagian dari musrenbangdes;</li> <li>6. pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes;</li> <li>7. penyusunan usulan kelompok</li> </ol>

II	BIDANG PEMBERDAYAAN	DESA TERTINGGAL DAN/ATAU SANGAT TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU DAN/ATAU DESA MANDIRI
		<p>warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan</p> <p>8. sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;</p> <p>9. pelatihan bagi kader Desa tentang gender;</p> <p>10. pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;</p> <p>11. pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator Desa;</p>	<p>warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan</p> <p>8. sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;</p> <p>9. pelatihan bagi kader Desa tentang gender;</p> <p>10. pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;</p> <p>11. pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator Desa;</p>	<p>warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan</p> <p>8. sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;</p> <p>9. pelatihan bagi kader Desa tentang gender;</p> <p>10. pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;</p> <p>11. pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator Desa;</p>
e)	<p>mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan</p>	<p>1. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;</p> <p>2. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;</p>	<p>1. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;</p> <p>2. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;</p>	<p>1. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;</p> <p>2. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;</p>

II	BIDANG PEMBERDAYAAN	DESA TERTINGGAL DAN/ATAU SANGAT TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU DAN/ATAU DESA MANDIRI
	masyarakat Desa, antara lain	3. pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat;	3. pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat;	3. pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat;
f)	mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain	1. penyebarluasan informasi kedalam masyarakat Desa perihal hal- hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa; 2. penyelenggaraan musyawarah Desa	1. penyebarluasan informasi kedalam masyarakat Desa perihal hal- hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa; 2. penyelenggaraan musyawarah Desa	1. penyebarluasan informasi kedalam masyarakat Desa perihal hal- hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa; 2. penyelenggaraan musyawarah Desa
g)	melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa	1. pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian. 2. pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Desa, aset Desa, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya; 3. advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses	1. pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian. 2. pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Desa, aset Desa, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya; 3. advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses	1. pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian. 2. pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Desa, aset Desa, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya; 3. advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses

II	BIDANG PEMBERDAYAAN	DESA TERTINGGAL DAN/ATAU SANGAT TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU DAN/ATAU DESA MANDIRI
		administrasi kependudukan dan catatan sipil; 4. peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan;	administrasi kependudukan dan catatan sipil; 4. peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan;	administrasi kependudukan dan catatan sipil; 4. peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan;
h)	menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kedalampembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:	1. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan; 2. pelatihan industri rumahan; 3. pelatihan teknologi tepat guna; 4. pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa; 5. Pelatihan pemandu Wisata; 6. Interpretasi wisata; 7. Pelatihan Bahasa Asing; 8. Pelatihan Digitalisasi; 9. Pelatihan pengelolaan Desa Wisata; 10. Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar	1. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan; 2. pelatihan industri rumahan; 3. pelatihan teknologi tepat guna; 4. pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa; 5. Pelatihan pemandu Wisata; 6. Interpretasi wisata; 7. Pelatihan Bahasa Asing; 8. Pelatihan Digitalisasi; 9. Pelatihan pengelolaan Desa Wisata; 10. Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar	1. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan; 2. pelatihan industri rumahan; 3. pelatihan teknologi tepat guna; 4. pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa; 5. Pelatihan pemandu Wisata; 6. Interpretasi wisata; 7. Pelatihan Bahasa Asing; 8. Pelatihan Digitalisasi; 9. Pelatihan pengelolaan Desa Wisata; 10. Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar

II	BIDANG PEMBERDAYAAN	DESA TERTINGGAL DAN/ATAU SANGAT TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU DAN/ATAU DESA MANDIRI
		wisata/Pokdarwis; 11. Pelatihan penangkapan ikan di atas kapal; 12. Pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan; 13. Pelatihan pengemasan ikan/produk ikan; 14. Pelatihan teknik pemasaran online; 15. Pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan;	wisata/Pokdarwis; 11. Pelatihan penangkapan ikan di atas kapal; 12. Pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan; 13. Pelatihan pengemasan ikan/produk ikan; 14. Pelatihan teknik pemasaran online; 15. Pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan;	wisata/Pokdarwis; 11. Pelatihan penangkapan ikan di atas kapal; 12. Pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan; 13. Pelatihan pengemasan ikan/produk ikan; 14. Pelatihan teknik pemasaran online; 15. Pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan;
i)	melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:	1. pemantauan berbasis komunitas; 2. audit berbasis komunitas; 3. pengembangan unit pengaduan di Desa; 4. pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa; 5. pengembangan kapasitas paralegal Desa; 6. penyelenggaraan musyawarah	1. pemantauan berbasis komunitas; 2. audit berbasis komunitas; 3. pengembangan unit pengaduan di Desa; 4. pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa; 5. pengembangan kapasitas paralegal Desa; 6. penyelenggaraan musyawarah	1. pemantauan berbasis komunitas; 2. audit berbasis komunitas; 3. pengembangan unit pengaduan di Desa; 4. pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa; 5. pengembangan kapasitas paralegal Desa; 6. penyelenggaraan musyawarah

II	BIDANG PEMBERDAYAAN	DESA TERTINGGAL DAN/ATAU SANGAT TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU DAN/ATAU DESA MANDIRI
		Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa;	Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa;	Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa;

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Kepala Bagian Hukum  
Kasubbag. Perundang-Undangan,

MUHAMMAD HATTA, SH.,MH  
Penata Muda Tk.I / IIIb  
NIP. 197501082003121003

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI